



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

Nomor : HK.201/1/9/PIP.Smg-2022

Nomor : B.511/STMM.34/LT/02/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.2758 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Ir. NOOR IZA, M.Sc.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 666 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Magelang km. 6 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahuluperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang pelayaran dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi senantiasa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang Penyiaran dan Multi Media, serta program Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) bidang Komunikasi Informasi Publik, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang senantiasa melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);
- (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133);
- (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- (10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
- (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
- (12) Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
- (13) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
- (14) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
- (15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang dalam pelaksanaan program merdeka belajar dan kampus merdeka.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya taruna dan dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang serta dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, dan;
 - c. Meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan dalam kegiatan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dari dosen dan/atau mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang serta dosen dan/atau mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| <i>B</i> | <i>7</i> |

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran pada mata kuliah di bawah skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Penyelenggaraan penelitian bersama;
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bersama;
- (4) Penyelenggaraan pelatihan bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan pengiriman peserta kegiatan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut :

- (1) **PARA PIHAK** mengirim dosen dan/atau mahasiswa/taruna untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang telah disepakati **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan akomodasi serta kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama; dan
- (3) Jenis program serta jadwal pengiriman peserta kegiatan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam prosedur tetap yang disusun bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana mata kuliah di bawah skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menjadi mitra bersama dalam penelitian, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
 - c. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
 - d. Mendapatkan pelatihan bersama, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyusun secara bersama-sama skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Mengadakan penelitian bersama;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- c. Menyusun kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan bersama.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana mata kuliah di bawah skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang penelitian bersama, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
 - c. Mendapatkan data dan informasi tentang pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - d. Mendapatkan pelatihan bersama, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyusun secara bersama-sama skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Mengadakan penelitian bersama;
 - c. Melakukan pendampingan dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan bersama.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing **PIHAK** yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut berakhir;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| <i>D</i> | <i>f</i> |

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| R | G |

PIHAK PERTAMA:

Jabatan : Divisi Pengembangan Usaha
Telepon/fax : 024-8311527
Email : **info@pip-semarang.ac.id**
Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Sub Bagian Kerjasama dan Humas
Telp/fax : 0274-562513
Email : **info@stmm.ac.id**
Alamat : Jalan Magelang km. 6 Yogyakarta

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana yang diatur pada pasal 3 tentang ruang lingkup, dituangkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Direktur

**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA**



Ir. Noor Iza, M.Sc. ✎
Ketua

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |